SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 108 /KPTS/III.13/2026

TENTANG

TIM JURI LOMBA MENGGAMBAR, KREASI DAUR ULANG SAMPAH DAN LOMBA KEBERSIHAN KANTOR DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup perlu dilakukan lomba menggambar, kreasi daur ulang sampah dan lomba kebersihan kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan lomba dapat berjalan dengan lancar perlu ditunjuk Tim Juri lomba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Juri Lomba Menggambar, Kreasi Daur Ulang Sampah dan Lomba Kebersihan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Juri Lomba Menggambar, Kreasi Daur Ulang Sampah dan Lomba Kebersihan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
a. Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
b. Perwakilan dari Media Elektronik (Radio); dan
c. Perwakilan dari Kelompok Pecinta Alam.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. Tim Juri Lomba Menggambar dan Lomba Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah
   1. menilai kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang lingkungan hidup;
   2. menetapkan metode dan kriteria penilaian;
   3. melakukan rekapitulasi hasil penilaian; dan
   4. menetapkan pemenang.
b. Tim Juri Lomba Kebersihan Kantor
   1. memproses pengumpulan data dan informasi untuk mengukur suatu pencapaian dan menetapkan keputusan selanjutnya;
   2. menetapkan metode dan kriteria penilaian;
   3. melakukan penilaian dan merekap hasil penilaian; dan
   4. menetapkan pemenang.

KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.